

FIQH IKHTILÂF PERSPEKTIF HASAN AL-BANNÂ

Mohammad Bashri Asyari

(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, jln. Pahlawan KM. 04 Pamekasan, email:
Bashri25@gmail.com)

Abstrak

Perbedaan pendapat dalam *furu'* yang pada masa generasi awal dipandang sebagai keluasan ajaran Islam dalam perjalanan sejarahnya berubah menjadi faktor kefanatikan terhadap pendapat madzhab tertentu, dan menjadi pemicu keretakan ukhuwah Islamiyah. Tulisan ini akan memaparkan dan menganalisis pandangan Hasan al-Bannâ yang terkait dengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam persoalan yang menyangkut masalah *furu'iyah* saja yang dimuat dalam dua puluh kaidah pemahaman tentang Islam yang dikenal dengan *al-ushûl al-isyrîn*, terutama dasar keenam dan kedelapan yang terkait langsung dengan *fiqh ikhtilâf*. Dalam dasar pemikiran keenam dapat ditarik dua hal penting yang terkait dengan *fiqh ikhtilâf*, yaitu rambu-rambu yang menjadi acuan dalam menyikapi perbedaan pendapat dan adab sopan santun terhadap para ulama pendahulu kita. Sedangkan, dasar pemikiran kedelapan berisi pernyataan bahwa perbedaan yang menjadi fokus al-Bannâ adalah dalam masalah yang bersifat *furu'iyah* dan bukan persoalan *aqûdah* dan hukum yang bersifat fundamental.

Abstract

On the era of beginning generation, the different opinion in *furu'* viewed as the extent of Islamic teaching in its history changed into fanatic factor to a certain sect and it became a cause of *ukhuwah Islâmiyah* disturbance. This article will present and analyze Hasan al-Bannâ perspective related how to face the different opinion in *furu'iyah* problem only that is contained in twenty principles of understanding about Islam known as *al-ushûl al-'isyrîn*, specifically, the sixth and the eighth related directly to *fiqh ikhtilâf*. In the sixth can be concluded two important things related with *fiqh ikhtilâf*, those are the signals that become the guidance in facing the different opinion and how to behave to the previous islamic scholars (*ulamâ'*). While, the eighth thinking contains a statement that the difference that

became al-Bannâ focus was in the *furu'iyah* problems and not fundamental *aqîdah* and law problems.

Kata-kata Kunci

fiqh ikhtilâf, al-Bannâ, ijtihâd, mujtahid, Ikhwân Muslimûn, furu'iyah.

Pendahuluan

Ikhtilâf (perbedaan pendapat) dalam memahami teks-teks al-Qur'an atau Hadits merupakan satu hal yang wajar, alamiyah, dan tidak pernah dipermasalahkan pada masa Nabi saw. *khulafâ al-râsyidîn, tâbi'în* hingga masa munculnya para imam *mujtahid*. Para *fuqahâ'-mujtahid* menyadari bahwa perbedaan pendapat antar mereka bukanlah disengaja, tetapi benar-benar karena obyektifitas dalam ber-*ijtihâd* mencari pendapat yang benar semampu mereka. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa pendapat mereka bukan wahyu yang diwahyukan Allah kepada mereka, sehingga wajib diikuti, tetapi masing-masing dari mereka mengatakan, "*ini pendapatku, ia benar tapi ada kemungkinan salah. Jika aku (ijtihâdku) benar, maka datangnya dari Allah, dan jika salah, maka ia datang dari aku dan dari syaitan.*"¹

Tradisi menghargai perbedaan pendapat baru berubah pada generasi pengikut para *mujtahid* yang sebagiannya fanatik buta terhadap pendapat imam mereka. Mereka aktif melibatkan diri dalam debat terbuka dengan pengikut madzhab yang lain dengan mempergunakan bahasa yang cukup pedas serta mengabaikan adab dalam mengungkapkan perbedaan pendapat, bahkan sampai tidak boleh mengawinkan anaknya karena keimanan lawan madzhabnya diragukan². Sebaliknya, lawannya balik melawan dengan memfatwakan bahwa kalau makanan kena setetes minuman keras, maka hendaknya dilempar ke kambing atau kepada pengikut Madzhab Hanafi.³

Situasi perpecahan umat Muslim akibat intoleransi perbedaan pendapat semakin parah ketika hal tersebut dibawa ke mimbar masjid. Masjid yang dulunya menjadi sarana pemersatu umat

¹Thal'at Afifi, *Adab al-Ikhtilâfât al-Fiqhiyah wa Atsrahu fi al'amâl al-Islâmiyah al-Mu'âshir* (Kairo: Dâr al-Salam, 2005), hlm. 9.

² Ibid, hlm. 63-64.

³ Ibid., hlm. 61.

Muslim berubah menjadi sarana empuk untuk mempertajam perbedaan madzhab, sehingga para pengunjung pun terbatas pada mereka yang mengikuti madzhab sang imam atau *khâtib*.

Hasan al-Bannâ yang juga hidup serta menyaksikan kondisi umat Muslim di Mesir seperti di atas, ditambah lagi dengan upaya Inggris sebagai penjajah yang selalu mengambil peluang perpecahan umat Muslim di Mesir untuk melemahkan negerinya secara politik, mencoba memberi solusi pemikiran dengan mengajukan dua puluh kaidah pemahaman tentang Islam. Dengan kaidah-kaidah diharapkan bisa memberi solusi dalam mengatasi perpecahan di kalangan umat Muslim yang diakibatkan oleh perselisihan paham, baik yang terkait dengan permasalahan *'aqîdah* atau *mu'âmalah*, dan diharapkan mampu membawa Mesir bersatu untuk memerdekakan diri dari penjajahan Inggris dari berbagai aspeknya.

Tulisan ini akan memaparkan dan menganalisis pandangan Hasan al-Bannâ yang terkait dengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam persoalan yang menyangkut masalah *furu'iyah* saja yang dimuat dalam dua puluh kaidah pemahaman tentang Islam yang dikenal dengan *al-ushûl al-isyrîn*.

Biografi Hasan al-Bannâ

Hasan al-Bannâ tercatat sebagai salah satu reformis Muslim kharismatik yang mampu menjadikan sebuah wacana menjadi sebuah gerakan yang dinamis, sehingga organisasi yang dipimpinnya benar-benar solid dan mampu melahirkan kader-kader penerus yang penuh dedikasi dan mengakar di tengah-tengah masyarakatnya. Daknigian, dosen Ilmu Politik di Universitas New York, menegaskan bahwa Hasan al-Bannâ adalah seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan kharisma. Berdirinya *Ikhwân Muslimûn* merupakan representasi dari pertemuan berbagai arus sosial yang kuat dalam kepribadian Hasan al-Bannâ yang kharismatis itu. Lebih lanjut ia mengatakan, "Hasan al-Bannâ merupakan prototipe kepribadian kharismatis yang biasa muncul pada masa-masa krisis, untuk memainkan peran sebagai penyelamat sosial spiritual, sebagaimana definisi kharisma yang dikatakan oleh Weber".⁴

⁴Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwan Muslimin* (Solo: Intermedia, 2000), hlm. 177-178.

Ia dilahirkan di Mahmudiyah, sebuah desa di Mesir, pada tahun 1906 M. dari kalangan keluarga yang taat beragama dan bewawasan keilmuan yang luas. Ayahnya, Ahmad Abd al-Rahmân, adalah seorang *khâtib* masjid di Mahmudiyah, *hâfidz* al-Qur'an, ahli *fiqh* dan *muhaddits* (ahli Hadits) serta banyak memiliki karya di bidang hadits.⁵ Beliaulah yang memotivasi anaknya untuk menghafal al-Qur'an, dengan cara menghadihkan buku-buku bacaan, menghafal *matan* (teks ringkas) kitab, dan keterampilan mereparasi jam.⁶

Sekolah formalnya dimulai di sekolah yang berada di desanya, Madrasah al-Rasyad al-Dîniyah. Salah satu gurunya yang selalu membimbingnya di luar sekolah adalah Syaykh Muhammad al-Zahran. Beliau seringkali mengajak Hasan al-Bannâ ke perpustakaan pribadinya, sehingga ia tertarik untuk menelaah dan banyak membaca.⁷

Hasan al-Bannâ kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah *Mu'allimîn* di Damanhur. Dalam usianya yang kedua belas tahun, ia dan teman-temannya mendirikan *Jam'iyah Man'i al-Muharramât* (Organisasi Anti Kemungkaran). Aksinya sederhana, yaitu dengan cara mengirim surat kaleng kepada orang yang diketahui mengerjakan kemungkaran. Yang menarik lagi, dalam usianya yang ketiga belas tahun setengah ia bergabung menjadi anggota Tarekat al-Hashafiyah dan menjadi sekretaris Organisasi Sosial al-Hashafiyah. Selama mengikuti tarekat ini, ia aktif membaca *Wazhifah al-Razuqiyah* dan terwarnai oleh kegiatan-kegiatannya dalam *tarbiyah ruhiyah*-nya dalam hal dzikir, wirid, kajian kitab *Ihyâ' Ulum al-Dîn*, shalat jama'ah, puasa Senin dan Kamis, kunjungan persaudaraan dan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Hasan al-Bannâ mengikuti tarekat ini sampai umur 21 tahun, saat ia mendirikan Organisasi *al-Ikhwân al-Muslimûn*. Ketika Revolusi Rakyat meletus pada tahun 1919, dia terlibat di dalamnya dengan bersyi'ir, demonstrasi, melakukan aksi dan mendengarkan orasi tentang problematika negara dan perkembangannya.⁸

⁵Hasani Adlam Jarrâr, *al-Qudwah al-Shâlihah* (Yordania: Dâr al-Dhiyâ', 1985), hlm. 109.

⁶ Ibid., hlm. 178.

⁷Ibid., hlm. 179-180.

⁸Ruslan, *Pendidikan Politik*, hlm. 183.

Pendidikan *Mu'allimîn* diselesaikannya dalam usia 16 tahun dengan menyandang peringkat pertama di madrasahnyanya dan peringkat kelima untuk tingkat nasional Mesir, sehingga ia bisa diterima untuk melanjutkan studi di Universitas Dar al-Ulum. Semasa kuliah di Darul Ulum, terjadi friksi antara kubu Partai Wafd dan Ahrar Dusturi (Parai Konstituante Liberal). Kondisi ini memberi peluang kepada dosen dan mahasiswa untuk selalu terlibat dalam diskusi politik, sehingga Hasan al-Bannâ bisa menambah wawasannya dalam hal politik. Setelah menyelesaikan tugas kuliah pada tahun 1929 M., ia mendapatkan tugas dari Universitas untuk mengajar di salah satu Madrasah di Ismailiyah.

Pada awal kehadirannya di Ismailiyah, Hasan al-Bannâ memulai apa yang selama ini dicita-citakannya, yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Tetapi satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa ia memulainya bukan di masjid, tetapi di kedai-kedai kopi. Hal ini dilakukannya karena di masjid sudah terpengaruh oleh pertentangan kelompok politik dan pemukiman, sementara ia menginginkan untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan dan menyatukan mereka. Di antara para pendengar setia dari ceramah-ceramah yang ia sampaikan terdapat enam orang yang tertarik dengan gagasan-gagasan besarnya dan menemukannya di rumahnya pada bulan April 1928. Mereka membicarakan tentang metode praktis untuk mengangkat kejayaan Islam dan kebaikan kaum Muslim, serta menawarkan sejumlah harta sebagai dana operasional dakwah, dan terjadilah *bay'at* bersama. Ketika berdiskusi tentang nama organisasi yang akan dibentuk, Hasan al-Bannâ berkata kepada mereka, "kita ini saudara dalam pengabdian kepada masyarakat, jadi kita ini *al-Ikhwân al-Muslimûn*.⁹ Sejak itulah nama *al-Ikhwân al-Muslimûn* menjadi nama resmi dari organisasi yang dipimpinya.

Untuk meyebarkan pemikirannya, beliau menerbitkan Koran dengan nama *Jaridat al-Ikhwân al-Muslimîn*. Koran ini berumur 13 tahun, karena pada tahun 1946 di-*bredel*. Ia menerbitkan majalah lain bernama *al-Nâdzir*. Hasan al-Bannâ juga diamanati oleh keluarga Rasyid al-Ridlâ untuk menjadi redaktur Majalah *al-Manâr* setelah

⁹ Zakariyâ al-Bayûmi, *al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jama'at al-Islâmiyah fî al-Hayât al-Siyâsiyah al-Mishriyyah* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979), hlm. 81.

Syaykh Bahjat al-Baththar yang menggantikan Rasyid Ridlâ dan sempat meneruskan *Tafsîr al-Manâr* sampai Surat Yûsuf. Hasan al-Bannâ meneruskan *Tafsîr al-Manâr* dari Surat al-Ra'd. Syaykh Mushthafâ al-Marâghî yang kala itu menjabat *Syaykh al-Azhar* menilai Hasan al-Bannâ, sebagai Pemimpin Redaksi *al-Manâr* yang baru, memiliki kualitas dan integritas yang sama dengan pendahulunya Rasyid Ridlâ dalam melakukan reformasi keagamaan dan sosial. Namun sayang majalah *al-Manâr* kemudian di-*bredel* oleh penguasa Mesir setelah sempat terbit jilid kesepuluh dan melengkap jilid ketigapuluh lima.¹⁰

Al-Bannâ tidak banyak menulis buku. Ia lebih banyak meluangkan waktunya untuk mencetak kader-kader yang mampu menyebarkan visi peradaban Islam yang digagasnya, sebagaimana pernyataannya ketika diminta untuk menulis buku, "*saya tidak akan menulis buku-buku yang nasibnya hanya sebagai penghias rak-rak buku dan perpustakaan, tetapi tugasku mencetak para rijâl (kader-kader) yang akan kulempar ke setiap negeri, lalu menghidupkannya. Setiap mereka berposisi sebagai kitab hidup yang pindah menjumpai manusia, mengarungi akal dan hati mereka, menyebarkan seluruh apa yang ada di benak, jiwa, dan akalnya kepada mereka, dan setiap orang di antara mereka akan mencetak para kader baru, sebagaimana ia sebelumnya telah dicetak menjadi kader*".

Beberapa karya tulisnya yang sudah dibukukan, di antaranya:

1. *Mudzakkirat al-Da'wah wa al-Da'iyah*. Buku ini memuat catatan perjalanan dakwah Hasan al-Bannâ.
2. *Majmu'at al-Rasâ'il*. Buku ini memuat visi dan misi dakwah Hasan al-Bannâ dalam membangun peradaban Islam.
3. *Nazharat fî Kitâbillâh*. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisannya di berbagai media massa, termasuk *Tafsîr Surat al-Ra'd* sebagai pelengkap dari *Tafsîr al-Manâr* yang ditulis oleh Rasyid Ridlâ dan tafsir dari surat-surat al-Qur'an yang lain.
4. *Nazharat fî al-Sirâh, Muqaddimah fî al-Tafsîr, Ahâdits al-Tsulatsâ'*.¹¹

Hasan al-Bannâ dan *Fiqh Ikhtilâf*

¹⁰ Lihat Muhammad Fâthi 'Alî Syâ'ir, *Wasâ'il al-I'lam al-Mathbu'ah fî Dakwat al-Ikhwân al-Muslimîn* (Jeddah: Dâr al-Mujtama', 1405 H), hlm. 231-324.

¹¹ Ibid., hlm. 124.

Pengalaman Hasan al-Bannâ dalam berdakwah, situasi politik di Mesir dan perpecahan yang melanda masyarakat Mesir dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya setelah runtuhnya Khilâfah Utsmâniyah dan masuknya kaum imperialis Barat di bumi Mesir, semakin mematangkan pemikirannya untuk memberikan solusi untuk mengangkat umatnya dari keterpurukan dan mengembalikan kejayaannya. Ia ber-*ijtihâd* untuk menemukan dasar-dasar pemahaman tentang Islam yang bisa dijadikan landasan pijak bersama untuk menyatukan umat Muslim dan para da'inya serta mampu mengatasi perpecahan yang diakibatkan oleh *ikhtilâf* pemikiran.

Risâlah al-Ta'lim merupakan *ijtihâd*-nya yang mutakhir untuk memberikan solusi tersebut. *Risâlah* ini terdiri dari sepuluh rukun *bay'ah*, yaitu pemahaman, ikhlas, amal, *jihâd*, pengorbanan, ta'at, keteguhan, *tajarrud* (loyalitas penuh), percaya, dan empat puluh kewajiban yang berfungsi sebagai penguat dan pemerkokoh komitmen terhadap sepuluh rukun *bay'ah* tersebut. Pada akhir *Risâlah*, ia memberikan kata akhir, "*wahai saudaraku yang jujur, inilah dakwah Anda secara global, penjelasan singkat pemikiran Anda, dan kami bisa meringkas prinsip-prinsip tersebut dalam lima kalimat: Allah tujuan kami, Rasul teladan kami, al-Qur'an syari'at kami, Jihâd jalan kami, dan syahadah cita-cita kami yang paling tinggi. Fenomenanya dapat kami ringkas sebagai berikut: Kesederhanaan, tilâwah, shalat, kepeloporan, dan akhlak. Jadikan jiwa Anda memegangnya dengan sekuatnya, kalau tidak maka pada barisan orang-orang yang lemah sangat terbuka lebar bagi orang-orang yang malas dan tak peduli*".¹²

Yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah rukun *bay'ah* yang pertama, yaitu pemahaman, karena di dalamnya terdiri dari dua puluh dasar pemikiran Hasan al-Bannâ untuk menyatukan persepsi umat Muslim terhadap ajaran Islam, khususnya dasar keenam dan kedelapan yang terkait langsung dengan *fiqh ikhtilâf*. Dalam dasar keenam ia berkata, "*setiap orang dapat ditolak ucapannya, kecuali al-Ma'shûm (Rasulullah saw). Segala yang datang dari pendahulu kita yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah kita terima dengan sepenuh hati. Bila tidak, maka al-Qur'an dan al-Sunnah lebih utama untuk diikuti. Namun demikian, kita tidak boleh mencaci-maki dan menjelek-jelekkan pribadi mereka dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan.*

¹²Lihat Hasan al-Bannâ, *Majmu'at al-Rasâ'il* (Kairo: tp, tt.), hlm. 7-26

Serahkan saja kepada niat mereka, sebab mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan". Dari dasar pemikiran keenam ini dapat ditarik dua hal penting yang terkait dengan *fiqh ikhtilâf*. Pertama, rambu-rambu yang menjadi acuan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kedua, adab sopan santun terhadap para ulama pendahulu kita.

Selanjutnya dalam prinsip ketujuh, ia berkata, "setiap Muslim yang belum meraih predikat *al-nadlar* (*ijtihâd*) terhadap hukum-hukum *furu'*, hendaknya mengikuti salah seorang imam. Namun lebih baik lagi kalau sikap mengikuti tersebut diiringi dengan upaya semampunya dalam memahami dalil-dalil yang dipergunakan oleh imamnya, dan hendaklah ia mau menerima setiap masukan yang disertai dalil, jika ia percaya terhadap kejujuran dan kapabilitas orang yang memberi masukan tersebut. Jika ia termasuk kategori ilmuwan, hendaknya ia berusaha menyempurnakan kapasitas keilmuannya yang kurang sehingga mencapai predikat *al-nadlar*".¹³ Dari prinsip ketujuh ini, Hasan al-Bannâ mengklasifikasi kapasitas orang Muslim dalam menerima dan mengkaji dalil-dalil yang dijadikan acuan dalam menggali hukum Islam (*fiqh*), khususnya yang terkait dengan masalah *furu'iyah* yang biasanya terjadi banyak perbedaan pendapat antar para *fuqahâ'*. Kelompok pertama adalah para *mujtahid* yang disebutnya dengan *ahl al-nadlar*. Orang yang mencapai predikat *mujtahid* dituntut untuk mengikuti hasil *ijtihâd*-nya. Kelompok kedua adalah orang awam yang kemampuannya terbatas pada mengikuti pendapat para imam. Yang termasuk ke dalam kelompok ini diperkenankan untuk *taqlîd* kepada salah satu pendapat para imam *mujtahid*. Kendati demikian, kelompok ini dianjurkan oleh al-Bannâ untuk tidak sekedar *taqlîd*, tetapi berupaya untuk mengenal dalil yang digunakan imamnya. Jika ada masukan pendapat dari orang yang dipercaya kapabilitas keilmuan dan kejujurannya, hendaknya ia menerima dengan lapang hati. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan yang memadai dan mampu men-*tarjih* (menguatkan dalil-dalil yang digunakan oleh para imam madzhab atau menguatkan pendapat salah satu imam) dianjurkan untuk mengakselerasi kapasitas keilmuannya agar mampu meraih predikat *mujtahid* dan *mujaddid* (reformer).

¹³Ibid., hlm. 8-7.

Dalam prinsip kedelapan, ia berkata, “perbedaan paham dalam masalah-masalah *furu'*, jangan dijadikan penyebab terjadinya perpecahan dalam agama dan tidak menyeret kepada permusuhan dan tidak juga kepada kebencian. Para mujtahid akan mendapatkan pahala masing masing. Tidak ada larangan untuk melakukan kajian ilmiah mendalam yang objektif terhadap persoalan-persoalan yang diperselisihkan, dalam suasana cinta kepada Allah dan kerjasama, untuk meraih kebenaran yang sesungguhnya, dan tanpa menyeret kepada debat yang tercela dan kefanatikan.”¹⁴

Pernyataan perbedaan dalam *furu'* menunjukkan bahwa yang menjadi fokus masalah yang dibicarakan oleh al-Bannâ adalah perbedaan yang bersifat *furu'iyah* dan bukan persoalan *aqîdah* dan hukum yang bersifat fundamental. Oleh karenanya, tidak boleh dijadikan faktor pemecah belah dalam agama dengan melempar tuduhan sesat, bid'ah apalagi sampai pada taraf mengkafirkan. Perbedaan dalam *furu'* ini tidak boleh juga mengakibatkan pada permusuhan atau kebencian, karena tidak terkait dengan persoalan meninggalkan yang *fardlu* atau melanggar hal diharamkan oleh *syara'*, tetapi menyangkut persoalan yang justru diajurkan untuk dilakukan *ijtihâd*. Kalau tidak tepat, seorang *mujtahid* akan dapat satu pahala, dan kalau benar ia akan dapat dua pahala. Oleh karenanya, menurut Hasan al-Bannâ, seorang *mujtahid* akan dapat pahala sesuai nilai benar dan tidaknya.

Hasil *ijtihâd* yang bervariasi dan berbeda masih mungkin untuk dilakukan studi ulang untuk mendapatkan pendapat yang lebih kuat dengan mempergunakan prinsip-prinsip dan kaidah yang diakui oleh para ulama' atau dengan cara mendiskusikannya dengan mereka dalam suasa ilmiah dan ukhuwah, sehingga tercapai hasil yang objektif.

Hasan al-Bannâ a tidak hanya berbicara tentang bagaimana menyikapi *fiqh ikhtilâf* pada dua kaidah dalam *Risâlat al-Ta'lim* saja, tetapi juga berbicara dalam risalah yang lain seperti *Risâlah Dakwatunâ*. Dalam risalah ini, ia berkata, “sekarang saya akan berbicara kepada kalian tentang dakwah kami dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam bidang agama dan *madzhab*. Ketahuilah, semoga Allah memberikan pemahaman kepada Anda. Pertama, bahwa dakwah al-*Ikhwân al-Muslimîn* adalah dakwah umum yang tidak berasosiasi pada golongan tertentu dan

¹⁴ Ibid., hlm. 8-9.

tidak berafiliasi pada pendapat yang terkenal oleh publik dengan warna yang khas, keharusan dan dan komitmen spesifik. Ia mengarah pada inti agama. Kami menginginkan seluruh sisi pandang dan keinginan kuat menyatu sehingga aktivitas lebih efektif dan produknya lebih lebih besar. Dengan demikian, dakwah Ikhwân al-Muslimîn merupakan dakwah yang putih nan jernih, tidak diwarnai dengan warna tertentu. Ia bersama kebenaran di mana ia berada, cinta kebersamaan, tidak suka yang nyeleneh, dan bahwa sesuatu paling besar yang mematikan kaum Muslim adalah perpecahan dan perbedaan, dan dasar kemenangan mereka adalah cinta dan persatuan. Tidak akan baik generasi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang membuat baik generasi pertama. Inilah kaidah dasar dan tujuan yang sudah diketahui oleh setiap Muslim, dan merupakan aqîdah kami yang menancap dalam jiwa kami, dan menjadi sumber rujukan kami serta kami berdakwah kepadanya".¹⁵

Kendati demikian, kami yakin bahwa *khilâf* dalam *furu'* merupakan hal yang niscaya, dan tidak mungkin kita bersatu dalam *furu'* dan pendapat-pendapat *madzâhib*, karena banyak sebab, di antaranya: *Pertama*, perbedaan akal dalam kekuatan dan kelemahan dalam *istinbâth*, pengetahuan dan kebodohan terhadap dalil serta kemampuan menyelami makna yang paling dalam, korelasi antara yang satu dengan selainnya, dan agama terdiri dari ayat-ayat, hadits-hadits dan teks-teks yang diinterpretsi oleh akal dan nalar dalam batasan bahasa dan kaidah-kaidahnya. Sedangkan manusia dalam hal tersebut sangat bervariasi kemampuannya, sehingga pasti terjadi *khilâf*.

Kedua, keluasan dan kedangkalan ilmu, yang ini mencapai sesuatu yang tidak dicapai oleh yang itu, yang lainnya demikian juga halnya. Imâm Mâlik berkata kepada Abû Jakfar, "sesungguhnya para sahabat Rasulullah berpencar di seluruh kota dan setiap kaum memiliki ilmunya sendiri, jika kamu memaksa mereka pada satu pendapat, maka akan terjadi fitnah".

Ketiga, perbedaan lingkungan sehingga aplikasinya berbeda sesuai dengan perbedaan lingkungan tersebut. Imâm Syâfi'î memberi fatwa lamanya di Iraq dan fatwa barunya di Mesir, dan dalam kedua fatwa itu beliau mengambil apa yang tampak dan jelas dalam pikirannya serta tidak lepas dari objektivitasnya untuk mencapai kebenaran. *Keempat*, perbedaan ketenangan hati terhadap *riwâyah*

¹⁵ Ibid., hlm. 112-113.

ketika ditransfer kepadanya. Ada imam yang melihat perawinya *tsiqah* (terpercaya) di mana ia merasa nyaman dan tenang hatinya untuk menerimanya, sementara yang lain memandangnya memiliki kekurangan karena ia mengetahui kondisi perawi. *Kelima*, perbedaan penilaian terhadap dalil-dalil, ada yang menjadikan perbuatan orang banyak lebih dikedepankan daripada *khobar Ahad*, sedangkan yang lain tidak menganggap demikian.

Semua faktor-faktor ini menjadikan kami berkeyakinan bahwa *ijmâ'* (konsensus) dalam dalam satu persoalan *furu'* agama merupakan suatu hal yang mustahil, bahkan hal tersebut tidak sesuai dengan tabi'at agama ini. Allah menghendaki agama ini kekal dan mampu mengikuti perkembangan masa dan waktu. Oleh karenanya, agama ini mudah, elastis, lembut, tidak statis, dan tidak pula ketat.

Kami meyakini ini dan kami mencari segala alasan maaf kepada mereka yang berbeda pendapat dengan kami dalam persoalan *furu'*, dan kami memandang perbedaan pendapat tidak boleh selamanya menjadi penghalang keterikatan hati, saling mencintai dan bekerjasama dalam kebaikan. *Ikhwân al-Muslimîn* dalam hal ini sangat berlapang dada dengan yang berbeda pendapat, dan memandang bahwa pada diri satu kelompok masyarakat terdapat ilmu pengetahuan, dan di setiap dakwah ada kebenaran dan kebathilan, dan mereka secara objektif mengambil kebenaran serta berusaha dengan cara lemah lembut dan negosiasi untuk meyakinkan orang yang berbeda pendapat dengan sisi pandang mereka. Jika mereka puas, itulah yang diharapkan dan kalau tidak, mereka adalah saudara kita seagama dan kami memohon hidayah untuk kami dan untuk mereka. Itulah metode *Ikhwân* dalam menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam persoalan *furu'iyah* agama Allah, yang hal ini bisa kami ringkas sebagai berikut: *Ikhwân* membolehkan adanya *khilâf* dan tidak suka fanatisme terhadap pendapat, berupaya untuk mencapai kebenaran dan menggiring manusia kepadanya dengan sarana yang paling lembut, dan penuh kecintaan.¹⁶

Analisis Fiqh Ikhtilâf Perspektif Hasan al-Bannâ

¹⁶ Lihat al-Bannâ, *Majmu'at*, hlm. 113-116.

Dari paparan di atas, dapat ditarik beberapa temuan penting dalam *fiqh itkhtilâf* perspektif Hasan al-Bannâ, sebagaimana berikut:

a. Rambu-rambu dalam Menimbang Pendapat Para Mujtahid

Hasan al-Bannâ menegaskan bahwa pendapat para *mujtahid* tidak mesti benar dan terlepas dari kesalahan, sehingga pendapatnya tidak harus diterima secara bulat. Hanya al-Qur'an dan al-Sunnah yang memiliki kebenaran hakiki. Demikian juga, hasil *ijtihâd* mereka yang termasuk kategori *mutghayyirat* (fleksibel) dan dipraktikkan pada zaman mereka, tidak mesti diikuti dan dipaksakan, jika tidak sesuai dengan kondisi masa kini. Pengertian mengembalikan segala persoalan yang masih diperselisihkan kepada dua sumber tersebut ada dua kemungkinan. *Pertama*, merujuk kepada teks al-Qur'an dan al-Sunnah yang penunjukan hukumnya bersifat *zhannî* untuk dikaji ulang. *Kedua*, mengembalikan kepada kaidah-kaidah universal yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pada sisi lain, kita yakin tidak ada satu dari para imam atau orang yang pendapatnya diterima secara luas oleh umat Muslim yang sengaja melakukan pembangkangan terhadap sunnah Rasulullah saw. sekecil apa pun. Mereka sepakat dan yakin seyakin-yakinnya akan keharusan mengikuti sunnah Rasulullah saw. dan bahwa hanya Rasulullah saw. yang terjaga dari kesalahan berkat bimbingan Allah SWT. lewat wahyu, sebagaimana firman-Nya: "*Dan tiadalah apa yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*"¹⁷

Kaidah-kaidah *ushûliyah* yang menyatakan, "*tidak boleh ada qiyâs selama ada khabar*", "*apabila ada atsar maka batallah nalar*, dan "*tidak ada ijtihâd dengan adanya nash*", menunjukkan bahwa tradisi para *mujtahid* salaf dalam mengembangkan *ijtihâd*nya selalu terikat dengan kaidah-kaidah tersebut.

Imam al-Syâfi'î berkata, "*aku tidak mendebat seseorang kecuali yang aku harapkan munculnya kebenaran dari lisaannya*". Di lain kesempatan beliau berkata, "*perkataanku (pendapatku) benar, tapi*

¹⁷ Q.S. al-Najm (53): 3-4.

berpotensi salah, dan pendapat selainku salah, tapi berpotensi benar. Aku tidak peduli apakah kebenaran datang dariku atau dari lisan lawanku".¹⁸

Jika ada terkesan pendapat salah satu dari mereka bertentangan dengan Hadits *shahîh*, bisa jadi karena mereka memiliki alasan meninggalkan Hadits tersebut. Alasan mereka bisa dikategorikan menjadi tiga hal: *Pertama*, mereka tidak yakin bahwa Hadits itu sabda Rasulullah saw. *Kedua*, mereka tidak yakin bahwa Rasulullah saw. menghendaki masalah tersebut dengan sabdanya itu. *Ketiga*, keyakinan mereka bahwa Hadits tersebut *mansûkh*.

Oleh sebab itu, tidak boleh tergesa-gesa menilai pendapat mereka dan meragukan niat baik mereka, apalagi mencaci dan merendahkan martabat mereka. Mereka telah berbuat banyak untuk Islam dan sudah meninggal dunia. Inilah yang ditekankan oleh Hasan al-Bannâ dalam dasar pemikirannya yang keenam. Sikap seperti ini sesuai dengan semangat ajaran Islam yang dituangkan dalam firman Allah: "*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhâjirîn dan Anshâr), mereka berdo'a, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang*".¹⁹

Sikap seperti ini tidak asing bagi mereka, karena al-Qur'an sendiri mengajari mereka untuk bersikap objektif, sebagaimana al-Qur'an mengakomodasi pendapat Ratu Saba' yang bijak kendati ia musyrik, ketika sang ratu memberikan pendapatnya dalam menanggapi surat Nabi Sulaymân dengan berkata, "*sesungguhnya para raja kalau memasuki sebuah desa, mereka akan merusaknya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina*".²⁰

Hasan al-Bannâ dengan kaidah keenam dalam *Risâlah al-Ta'alîn* ini ingin menyampaikan pesan bahwa para *mujtahid* tidak terlepas dari kesalahan, karena mereka pun mengkuinya dan tidak memaksakan kita untuk mengikut hasil *ijtihad* mereka.

¹⁸ Abdullâh Qâsim al-Wasyli, *al-Nahj al-Mubîn Lisyarh al-Ushûl al-'Isyrîn* (Jeddah: Dâr al-Mujtama', 1990), hlm. 163; Ishâm Ahmad al-Basyir, *Adhwâ' 'Alâ al-Ushûl al-'Isyrîn* (Kuwait: Maktabah al-Manâr al-Islâmiyah, 1990), hlm. 73.

¹⁹ Q.S. al-Hasyr (59): 10.

²⁰ Q.S. a-Naml (27): 34.

b. *Adab Sopan Santun terhadap Para Ulama` Salaf*

Ulama` adalah pewaris Nabi saw. dalam menjalankan dakwah, meneliti dan menyebarkan ajaran Islam dengan harta dan jiwa mereka. Dengan pengorbanan semacam ini pantas untuk diapresiasi, dimuliakan, dan diperlakukan secara sopan, bukan dihujat dan dicaci-maki, apalagi dalam masalah yang masih diperselisihkan dan masuk wilayah *ijtihâd*. Jika mereka salah akan dapat satu pahala, dan jika benar akan mendapatkan dua pahala. Seharusnya, jika ada pendapat mereka yang kurang kuat, hendaknya dijelaskan letak kelemahannya dengan mengkritisi kelemahan pendapat tersebut serta memberikan argumentasi lain yang lebih kuat dengan tanpa menyalahkan dan memakai bahasa yang sopan.

Al-Qur'an menasihatkan kita dalam berdebat untuk mempergunakan argumentasi dan kata-kata yang lebih baik dengan lawan debat kita. Untuk itu, Allah SWT menyuruh Nabi Mûsâ dan Harun as. untuk berkata lemah lembut kepada Fir'awn, dan agar mereka jangan lupa berdo'a kepada Allah agar upaya berhasil menasehati Fir'awn mebuahkan hasil.

Ibn al-Qayyim dalam bukunya *I'lam al-Muqi'in* menyatakan bahwa orang yang mencaci ulama kemungkinannya ada dua. *Pertama*, ia tidak tahu kapasitas atau keutamaan para ulama. *Kedua*, ia tidak tahu hakekat syari'at yang dengannya Allah mengutus para Rasul-Nya. Orang yang mengerti syari'at dan kondisi riil akan pasti tahu bahwa seorang yang terhormat dan telah banyak berbuat kebajikan untuk Islam dan pemeluknya bisa jadi melakukan kekeliruan, tetapi ia diampuni dan bahkan mendapat pahala karena *ijtihâd*-nya. Oleh karenanya, tidak boleh dicari-cari kesalahannya, dihabisi posisi, dan keimamahannya dari hati-hati orang mukmin".²¹

Pendapat Ibn al-Qayyim ini sejalan dengan arahan al-Qur'an kepada orang-orang mukmin untuk menghargai para leluhurnya dengan mendo'akan ampunan kepada Allah.²² Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Hasan al-Bannâ dalam kaidah keenam di atas menunjukkan kearifannya dalam menyikapi dan menghargai

²¹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Mûqi'in 'an Rabbil 'Âlamîn*, Juz III (Mesir: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, tt), hlm. 353.

²² QS. al-Hasyr (59):10

perbedaan pendapat para *mujtahid* terdahulu atau para ulama kontemporer dalam hal yang masuk kategori wilayah *ijtihâd*.

Hasan al-Bannâ dalam tulisan-tulisannya tidak pernah menghujat balik orang yang berseberangan dengan pemikirannya, selama pemikiran itu masuk ke dalam masalah yang dibolehkan *ijtihâd*. Ia lebih menekankan pada kaidah, "*kita sepakat dalam hal-hal yang kita sepakati bersama, dan saling memahami dalam hal di mana kita berbeda pendapat*". Selain itu, kita harus berlapang dada, saling menghormati, sebagaimana yang dipraktikkan oleh ulama` terdahulu sebelum munculnya era kefanatikan terhadap madzhab. Potensi umat Muslim seharusnya disinergikan untuk membangun kembali kejayaan umat Muslim sesuai dengan tantangan zamannya, sebagaimana para pendahulu kita telah membangunnya dengan berpedoman pada perintah Allah kepada Rasul, "*tegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai*",²³ dan firman-Nya, "*dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai berai*".²⁴

Pada prinsip ketujuh, Hasan al-Bannâ menjelaskan persoalan *taqlîd* dan *ijtihâd*. Persoalan ini dimunculkan karena realitas menunjukkan ada empat kesalahan dalam kajian *fiqh*, yaitu pendapat ekstrim yang berpendapat bahwa kebenaran hanya ada di madzhab yang dianutnya, dan ada yang dari awalnya membenci *fiqh*, ada pula yang menolak mengkaji al-Qur'an dan Sunnah demi mempertankan *fiqh*, sementara yang lain menolak *fiqh* dengan alasan al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁵

Hasan al-Bannâ mengambil sikap moderat, sebagaimana halnya para ulama` generasi awal. Ia tidak mengharuskan semua orang ber-*ijtihâd* dan tidak pula mengharuskan semua orang ber-*taqlîd*, tetapi diserahkan kepada kapasitas diri seseorang; apakah dia orang awam, intelektual yang mencapai tingkat *mujtahid* atau *murajjih*, baik *murajjih* madzhab atau *murajjih* para madzhab. Yang menarik dari pendapatnya adalah bahwa selain *mujtahid* dianjurkan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tidak tetap berada pada posisi *muqallid* yang fanatik, tetapi hendaknya bersikap objektif dan terbuka

²³ QS. Al-Syura (42): 13.

²⁴ QS. Ali Imran (3): 103.

²⁵ al-Wasyli, *al-Nahj al-Mubîn*, hlm. 168.

terhadap pendapat orang lain yang lebih kuat dan dipercayai kapasitas keilmuan dan moralitasnya.

Persoalan hukum yang masih diperselisihkan, menurutnya, masih terbuka peluang untuk didiskusikan ulang dengan semangat ikhlas mencari kepastiannya dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bahkan hasil *ijtihâd* yang sudah diterima dan dipraktikkan pada masa tertentu yang diwarnai dengan warna budaya tertentu pula dan tidak layak lagi untuk masa kini, bisa dikaji ulang dengan semangat kembali kepada esensi dan kaidah-kaidah universal ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan *salaf al-shâlih*. Ini agar kita tidak terkekang dengan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak mengekang kita, dan memaksakan masa hidup kita ini diwarnai dengan masa yang tidak sesuai lagi, padahal Islam adalah agama untuk seluruh lapisan manusia.²⁶

Pemahaman *salaf al-shâlih* yang seperti ini disebutnya dengan kembali kepada *al-ma'in al-shâfi* (sumber yang jernih) atau *al-ma'in al-suhulâh al-`ûla* (sumber pertama yang mudah), yaitu pola pikir yang tetap menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai rujukan utama serta merujuk kepada hasil pemikiran para ulama terdahulu setelah ditimbang dengan neraca al-Qur'an dan Sunnah yang *shahîh* dan *fiqh* realitas, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang dipertanyakan lewat lisan-lisan orang yang hidup dan bukan dengan fatwa-fatwa orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu contoh, Hasan al-Bannâ tidak menolak konstitusi Mesir yang diletakkan pada tahun 1923 M. walaupun banyak diadopsi dari Eropa, tetapi prinsip-prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip, falsafah-falsafah, dan tujuan-tujuan yang dihadirkan Islam dalam mensiasati umat Muslim dan negara bisa dilakukan dengan *al-nudlûn al-madâniyah* (*civil society*) dan *al-tajarajarib al-insâniyah* (eksperimen manusia) yang semuanya merupakan hasil karya umat Muslim atau non Muslim. Standar penerimaan dan penolakannya adalah seberapa jauh ia mampu merealisasikan tujuan-tujuan Islam dalam melibatkan umat Muslim

²⁶ Muhammad 'Imârah, *Ma'âlim al-Masyrû' al-Hadlari fi Fikr al-Imâm al-Syâhid Hasan al-Bannâ* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1979), hlm. 16

dalam membuat keputusan-keputusan dan merealisasikan keadilan di tengah-tengah masyarakat.²⁷

c. *Ikhtilâf* dalam *Furu'* dan Faktor-faktor Penyebabnya

Ikhtilâf dalam *furu'* adalah sebuah keniscayaan dan fakta sejarah dalam kehidupan komunitas Muslim periode awal. Faktor-faktor penyebabnya dipaparkan oleh Hasan al-Bannâ dengan cukup jelas, yaitu perbedaan kemampuan nalar, keluasan ilmu, situasi dan kondisi masyarakat, kepuasan terhadap status *riwâyah* dan pilihan dalam menentukan penunjukan makna sebuah *lafazh*.

Setiap *mujtahid* memiliki standar kemampuan nalar yang melebihi standar kemampuan nalar rata-rata selain mereka. Oleh karenanya, seorang *mujtahid* harus memiliki independensi dalam berpendapat, tidak boleh *taqlîd* dan *muttabi'* pada *mujtahid* yang lain. Argumentasi yang bervariasi dari masing-masing *mujtahid* dalam menetapkan status hukum pada satu permasalahan menunjukkan keahlian dan independensi dalam *istinbâth* hukum *syar'i*, dan sekaligus menunjukkan perbedaan kemampuan nalar mereka dalam mengeksplorasi makna teks al-Qur'an. Perbedaan pendapat tersebut seharusnya dipandang sebagai keluwesan hukum Islam dalam merespon berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, sehingga mereka bisa memilih yang diyakini lebih tepat dan benar dan memungkinkan untuk dipraktikkan dalam realitas sosial lingkungannya.

Berdasarkan fakta di atas, Hasan al-Bannâ menyikapi perbedaan *ijtihad* dalam hal yang bersifat *furu'iyah* dengan penuh bijaksana, baik dalam teori atau pun praktiknya. Motivasinya adalah bagaimana bagaimana menyatukan umat Muslim dan merakit ukhuwah Islamiyah yang kokoh, sehingga memiliki potensi dahsyat dan luar biasa seperti para pendahulunya. Oleh karena letak motivasi ada di dalam hati, ia tak lupa berwasiat kepada seluruh yang mendukung pemikiran dan dakwahnya untuk membaca do'a ikatan hati setelah selesai membaca *ma'tsûrah* (doa-doa pilihan dari Hadits Nabawi) dan wirid Qur'ani pilihan pagi dan sore, sebagaimana berikut: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Tahu bahwa hati ini telah menyatu untuk mencintai-Mu, bertemu untuk menta'ati-Mu, dan berjanji

²⁷ Ibid.

untuk menolong syari'at-Mu, maka teguhkanlah ya Allah ikatan (hati) mereka, langgengkan cinta kasihnya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah dengan cahaya-Mu yang tiada pernah redup, lapangkanlah dadanya dengan luapan iman kepada-Mu dan ketawakalan yang indah kepada-Mu, dan matikanlah dalam syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau Pelindung Yang Terbaik dan Penolong Yang Terbaik".²⁸

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, *ikhtilâf* dalam *furu'*, menurut Hasan al-Bannâ, merupakan suatu keniscayaan dan alamiyah sesuai dengan tabi'at manusia yang memiliki kecenderungan dan kapasitas keilmuan yang berbeda-beda. Karenanya, tidak boleh fanatik terhadap satu pendapat saja dan menafikan atau menutup diri dari pendapat yang lain yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan zaman, selama pendapat itu sesuai dengan kaidah-kaidah *ijtihâd* yang berlaku. *Kedua*, perbedaan pendapat seharusnya dipandang sebagai keluwesan *syari'ah* Islam dan tidak boleh memicu dan dijadikan pemicu perpecahan umat. Sebaliknya, ia hendaknya dipahami dan dijadikan sarana untuk memahami pendapat orang lain, sehingga terjadi kesepahaman dan saling hormat-menghormati serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Karenanya, ulama yang memiliki *ijtihâd* yang berbeda tidak boleh dihujat dan dicaci, tetapi seharusnya diapresiasi dan dihormati.

Ketiga, permasalahan perbedaan *furu'* yang belum terselaikan, bisa dikaji ulang untuk dicari sisi kesamaannya dengan mengedepankan keikhlasan, kejujuran hati dan ukhuwah Islamiyah, dan jika tidak terselesaikan juga, ia menganjurkan agar kaidah, "kita sepakat pada hal-hal yang kita sepakati bersama, dan saling mema'afkan pada hal-hal yang kita tidak sepakat", sebagaimana semangat do'a yang sering kita lantunkan, "Ya Allah jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat, dan perpisahan kami menjadi perpisahan yang terpelihara dari dosa.

Keempat, keikhlasan dan kejujuran dalam menerima perbedaan pendapat ini seharusnya diimbangi dengan do'a ikatan persaudaraan, sehingga betul-betul menjadi energi dahsyat yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk memperkokoh fondasi bangunan

²⁸ al-Bannâ, *Majmu'at*, hlm. 623-624.

masyarakat muslim yang dibangun atas dasar iman, taqwa dan ukhuwah islamiyah.

Daftar Pustaka:

- 'Imârah, Muḥammad. *Ma'âlim al-Masyrû' al-Ḥadlari fî Fikr al-Imâm al-Syâhid Ḥasan al-Bannâ*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1979.
- Afifi, Thal'at. *Adab al-Ikhtilâfât al-Fiqhiyah wa Atsrahu fî al'amâl al-Islâmiyah al-Mu'âshir*. Kairo: Dâr al-Salam, 2005.
- Al-Khathib, Muhammad Abdullah dan Hamid, Muhammad Halim, *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*. Bandung: Asy-Syamil Press, 2001.
- Bannâ, Ḥasan al-. *Majmu'at al-Rasâ'il*. Kairo: tp, tt.
- Basyir, Ishâm Aḥmad al-. *Adhwâ' 'Alâ al-Ushûl al-Isyrîn*. Kuwait: Maktabah al-Manâr al-Islâmiyah, 1990.
- Bayûmi, Zakariyâ al-. *al-Ihkwân al-Muslimûn wa al-Jama'at al-Islâmiyah fî al-Ḥayât al-Siyâsiyah al-Mishriyyah*. Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979.
- Ghazâlî, Muḥammad al-. *Dustûr al-Wihdah al-Tsaqafiyah Bayn al-Muslimîn*. Kairo: Dâr al-Anshâr, tt.
- Jarrâr, Ḥasani Adlam. *al-Qudwah al-Shâlihah*. Yordania: Dâr al-Dhiyâ', 1985.
- Jawziyah, Ibn al-Qayyîm al-. *I'lam al-Mûqi'in 'an Rabbil 'Âlamin*, Juz III. Mesir: Dâr al-Kutub al-Ḥadîtsah, tt.
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. *Pendidikan Politik Ikhwan Muslimin*. Solo: Intermedia, 2000.
- Syâ'ir, Muḥammad Fâthi 'Alî. *Wasâ'il al-I'lam al-Mathbû'ah fî Dakwat al-Ikhwân al-Muslimîn*. Jeddah: Dâr al-Mujtama', 1405 H.
- Wasyli, Abdullâh Qâsim al-. *al-Nahj al-Mubîn Lisyarh al-Ushûl al-Isyrîn*. Jeddah: Dâr al-Mujtama', 1990.